

# **PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI / PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA**



**DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017**

## ***KATA PENGANTAR***

---

Tantangan peningkatan produksi padi dihadapkan pada kendala ketersediaan lahan dan air akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta keterbatasan penyediaan air akibat kompetisi antar sektor . Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas produksi tanaman khususnya padi.

Salah satu peluang untuk peningkatan produksi padi antara lain mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa cukup besar, sampai saat ini telah diusahakan lebih kurang seluas 1.676.786 hektar, terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 801.322 hektar, dan rawa lebak seluas 757.072 hektar.

Kendala pemanfaatan lahan rawa antara lain tingkat produktivitas rendah diakibatkan adanya senyawa beracun (pirit) dan drainase yang buruk. Salah satu teknologi yang perlu dilakukan yaitu melalui pengaturan tata air di tingkat usaha tani. Mengingat sebagian besar petani sampai saat ini belum dapat mengelola irigasi di lahan rawa dengan baik, maka Kementerian Pertanian

melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk untuk mengelola irigasi rawa melalui kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa.

Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan pemerintah kepada masyarakat (kelompok tani/P3A) dengan transfer uang.

Pedoman Teknis Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian,



**Sumarjo Gatot Irianto**

Nip. 19601024 198703 1 001

## ***DAFTAR ISI***

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	6
1.5 Pengertian .....	6
<b>II. PELAKSANAAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengorganisasian .....	13
2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional) .....	17
2.3 Pelaksanaan Kegiatan .....	18
<b>III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Analisis dan Pengendalian Risiko .....	28
3.2 Indikator Keberhasilan .....	31
3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .....	31
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Salah satu peluang untuk peningkatan produksi pangan antara lain pemanfaatan lahan rawa, baik

rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa cukup besar, yaitu sekitar 33,4 juta hektar, dimana yang potensial untuk pengembangan pertanian sebesar 11,04 juta hektar. Sampai saat ini telah diusahakan lebih kurang seluas 1.676.786 hektar, terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 801.322 hektar, rawa lebak seluas 757.072 hektar dan tambak seluas 118.392 hektar (*Sumber data : Badan Litbang Pertanian dan Kementerian PUPR, 2014*).

Disadari sepenuhnya bahwa lahan rawa bukanlah lahan yang terbaik untuk usaha pertanian dibandingkan lahan pertanian lainnya. Dalam pemanfaatan lahan rawa untuk usaha tani tanaman pangan banyak ditemui kendala, yaitu kendala utama antara lain adanya lapisan pirit pada tanah sulfat masam dan sifat kering tak balik pada tanah organik/gambut. Penanganan yang salah terhadap tanah organik dan tanah sulfat masam dengan lapisan piritnya akan dapat menyebabkan tanah menjadi sangat masam sehingga tidak dapat digunakan untuk budidaya pertanian.

Salah satu teknologi yang sederhana dan mudah dalam perawatan dan pemeliharaan melalui

penerapan teknologi Tata Air Mikro (TAM), dengan memanfaatkan pola pergerakan pasang surutnya air di lahan rawa pasang surut dan pengelolaan air dengan sistem polder di lahan rawa lebak. Pengembangan metode TAM ini tidak hanya sebatas normalisasi saluran tetapi dapat dibangun saluran *ferrocement* sebagai *main system* pada satuan blok tersier, pintu bagi, tabat, tanggul, gorong-gorong dan bangunan pelengkap lainnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi rawa (tersier/kuarter) oleh kelompok tani/Gapoktan/P3A sangat terbatas, dan sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu kelompok tani/Gapoktan/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi rawa melalui kegiatan Rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa terutama pada lahan yang dapat diusahakan untuk tanaman padi. Kegiatan Rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran bantuan

pemerintah kepada masyarakat dengan transfer uang kepada kelompok tani/Gapoktan/P3A.

## **1.2 Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

## **1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **a. Maksud**

Kegiatan Rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan penyempurnaan jaringan irigasi tersier/kuarter, dan bangunan pelengkapanya yang mengalami kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang

diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal.

#### **b. Tujuan**

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier di lahan rawa sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi rawa.

#### **c. Sasaran**

1. Terbangunnya dan/atau meningkatnya jaringan irigasi tersier pada lahan rawa di seluas 10.000 hektar.
2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa.

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Rehabilitasi/ Pembangunan Irigasi Rawa meliputi :

- a. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
- b. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- d. Penutup.

## 1.5 Pengertian

**Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :**

- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Jaringan Irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- **Rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa** adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau

peningkatan jaringan irigasi termasuk bangunan pelengkap dan sarana pendukung lainnya.

- **Pembangunan jaringan irigasi** adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- **Jaringan irigasi pemerintah** adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
- **Jaringan utama** adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan), saluran primer, saluran sekunder serta bangunan air yang ada di saluran primer dan saluran sekunder.
- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kwarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya (boks tersier, boks kwarter).

- **Lahan rawa lebak** adalah lahan rawa yang tergenang air hujan dalam kurun waktu relatif lama.
- **Lahan rawa pasang surut** adalah lahan rawa yang dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut secara nyata.
- **Bangunan utama** adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.
- **Daerah irigasi rawa** adalah kesatuan wilayah rawa yang mendapat air dari genangan air hujan atau pasang surut air laut, yang bisa disingkat dengan DIR.
- **Gorong - gorong** adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
- **Enclove** adalah keadaan sebidang lahan yang karena satu dan lain hal tidak termasuk dalam pengembangan TAM, tetapi masuk dalam lokasi pengembangan.

- **Intensitas pertanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- **Indeks pertanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- **Pemeliharaan jaringan irigasi rawa** adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Produktivitas** adalah tingkat hasil/produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman.
- **Saluran sekunder** adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
- **Saluran tersier** adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak - petak kuartar.
- **Saluran keliling petakan** adalah saluran air yang dibuat mengelilingi petakan sawah dalam luasan maximum 1 ha.
- **Saluran kuartar** adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah
- **Saluran sub tersier** adalah saluran air yang menghubungkan saluran tersier ke kuartar.
- **Saluran cacing** adalah saluran menyilang dan membujur di petakan sawah
- **Sumber air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah

permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).

- **Survei Investigasi Disain (SID)** adalah Penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- **Ferrocement** adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (wiremesh) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- **Saluran irigasi Ferrocement** adalah saluran irigasi yang dibuat dengan bahan ferrocement terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.

- **Bantuan Pemerintah adalah** Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

## BAB II. PELAKSANAAN

### 2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

#### A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina ditingkat pusat :



2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/  
Kota Urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP/ yang  
membidangi.

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa.
4. Menetapkan calon penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi).
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

#### D. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan :

1. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan irigasi rawa.
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.
3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## **2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

### **a. Sumber Dana**

- 1) APBN untuk kegiatan fisik rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa.
- 2) Dana APBD  
Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Dana Swadaya masyarakat.

### **b. Rincian Pembiayaan**

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar digunakan untuk kegiatan fisik rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa yang terdiri yang meliputi biaya untuk belanja bahan/material seperti pasir, semen, besi, kayu kelam, batu, pintu, sewa alat dll serta tenaga kerja pelaksana konstruksi.

### **c. Dukungan Pembiayaan Fisik**

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain-lain.

### **d. Dukungan Pembiayaan Operasional**

- 1) Pemerintah Daerah Tk I/TK II berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/ pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa.
- 2) Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

## **2.3 Pelaksanaan Kegiatan**

### **2.3.1 Ketentuan Kegiatan**

#### **A. Standar Teknis**

1. Lahan rawa memiliki Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik terutama tipologi lahan rawa atau tersedia sumber air di sekitarnya.
2. Pembangunan jaringan irigasi rawa diutamakan menggunakan *ferrocement* dan bangunan pelengkap lainnya seperti pemasangan gorong - gorong, pintu air, box pembagi, dan sebagainya dengan ukuran saluran disesuaikan dengan debit air.
3. Luas lahan Kelompok Tani/Gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier maksimal 20 Ha.
4. Meningkatkan IP minimal 0,5.

#### **B. Kriteria Lokasi dan Petani**

##### **1. Kriteria Lokasi**

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa :

- a. Kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dilaksanakan di daerah irigasi rawa baik kewenangan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang tata air makronya

- sudah berfungsi atau ketersediaan airnya dapat dikelola dengan baik.
- b. Lahan rawa yang memiliki Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik terutama tipologi lahan rawa yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani padi.
  - c. Lahan rawa pasang surut/lebak yang tata air makronya sudah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas PSDA Provinsi/Dinas PSDA Kabupaten atau oleh Pemerintah Desa.
  - d. Lokasi terletak pada satu hamparan blok tersier, dan tidak ada *enclave*.
  - e. Lokasi rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dilaksanakan pada DIR yang sudah ditetapkan dalam POK kabupaten/kota.
  - f. Lokasi harus dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS - BT/BB).

## **2. Kriteria Penerima Bantuan**

- a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan/P3A yang mengusahakan lahan rawa dan memiliki pengurus yang aktif.

- b. Kelompok tani/Gapoktan/P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. Kelompok Tani/Gapoktan/P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa.

### **2.3.2. Tahapan Pelaksanaan**

#### **1. Persiapan**

- a. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b. Persyaratan Administrasi
- c. Penyusunan RUK
- d. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2017 dengan kriteria sebagai berikut :

- Pengajuan Bantuan Pemerintah dengan nilai di bawah Rp.100.000.000,-, pencairannya dilakukan sekaligus (100%)
- Pengajuan Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) apabila nilainya lebih dari Rp.100.000.000,-

e. Pencairan dana Bantuan Pemerintah.

## 2. Pelaksanaan

- a. Pembersihan Lokasi
- b. Pembelian Bahan Material
- c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
- d. Konstruksi
- e. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) untuk nilai Bantuan Pemerintah lebih dari Rp. 100.000.000,-, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dibuktikan dengan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan.
- f. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II

## 3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

### 2.3.3. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa melibatkan partisipasi

kelompok tani/Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan kontruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait.

## **A. Persiapan**

### **1. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)**

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa baik dari segi teknis maupun sosial.
- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan

bujur dengan menggunakan *Global Positioning System/GPS* atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.

- Gambar desain sederhana/rancangan teknis sederhana jaringan irigasi rawa berikut ukuran/dimensi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## **2. Persyaratan Administrasi**

- a. PPK menetapkan Tim Teknis / Koordinator Lapangan.
- b. Tim Teknis/Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) kepada PPK.
- c. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui

oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian.

- d. Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- e. Penyusunan Perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan UPKK
- f. PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.

### **3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)**

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan dari hasil SID dan sekurang - kurangnya memuat rencana: (i) jenis kegiatan/komponen rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa tersier yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber biaya (Bantuan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat) dan (vi) waktu pelaksanaan. RAB/RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/

Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## **B. Pelaksanaan Fisik/Konstruksi**

### **1. Pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa**

a. Kegiatan konstruksi **rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa** disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan yaitu: membangun saluran tersier dan/atau sub tersier menggunakan **ferrocement**; dan bangunan pelengkap lainnya antara lain:

- Pemasangan gorong-gorong yang menghubungkan saluran tersier ke sub tersier/kuarter;
- Pembuatan pintu air, tabat dan box bagi;
- Pembuatan bak penampung air (jika diperlukan);

b. Pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani/Gapoktan/P3A secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota

kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa, jika diperlukan dapat diberikan upah tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK.

### **C. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

1. Pertanggungjawaban belanja meliputi :
  - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
  - b. Menyimpan bukti - bukti pengeluaran bantuan pemerintah.
  - c. Menyetorkan sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara.
  
2. Berita Acara Serah Terima dilengkapi dengan dokumentasi.

## **BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **3.1 Analisa dan Pengendalian Risiko**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dilakukan agar kegiatan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan

kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern.

### 1. Tim Pengendalian.

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina pusat, Tim Pembina Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk di setiap tingkat wilayah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

### 2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2017

Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2017

Triwulan IV : paling lambat akhir September 2017

TriwulanIV : paling lambat akhir Desember 2017.

### 3. Mekanisme Pengendalian

- Tim Pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Tim Pengendalian provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Tim Pengendalian kabupaten/kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan lapangan (kelompok tani/ Gapoktan/P3A).

#### 4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan *check list* sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa. *Check list* terlampir. Disamping itu perlu dilakukan analisa dan mitigasi resiko yang meliputi identifikasi risiko, penyebab, dampak, penanganan resiko dan mitigasi resiko yang dilakukan dari aspek (1) pengorganisasian, (2) kebijakan, (3) Sumberdaya Manusia dan (4) Prosedur, sebagaimana format terlampir.

#### 5. Pelaporan

Pelaporan hasil pengendalian menggunakan format *chek list* dan format analisa dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi, selanjutnya dari provinsi ke pusat setiap triwulan.

### **3.2 Indikator Keberhasilan**

*Output* dari kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa meliputi :

- a. Terbangun dan/atau terehabilitasinya irigasi tersier pada lahan rawa sesuai dengan target 10.000 Ha.
- b. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa.

### **3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **1. Monitoring dan evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan pedoman atau rencana/target

dengan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan.

## 2. Pelaporan

a. Laporan kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara *on-line* (MPO).

### b. Alur pelaporan

1) Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian menginput laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke dalam sistem laporan online MPO dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :

Direktorat Irigasi Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Fax : 021-7823975

Email : subditpjip3a@gmail.com

2) Dinas Provinsi Urusan Pertanian mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 dan Laporan Akhir ke dalam sistem laporan online MPO dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :

Direktorat Irigasi Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Fax : 021-7823975

Email : subditpjip3a@gmail.com

c. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan

keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa, yaitu :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa tahun berjalan (2017) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.
- 2) Laporan Akhir kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi (dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*) pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0%, 50% dan 100%. Dokumentasi

perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.

- 3) Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ pembangunan irigasi rawa tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

## IV. PENUTUP

Kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi. Mengingat potensi lahan rawa di Indonesia cukup luas, dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui penataan pengelolaan airnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa guna tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik.

# LAMPIRAN

*Lampiran 1*

**Jadwal Tentative Pelaksanaan  
Kegiatan Tugas Pembantuan**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2017</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari - Februari 2017</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari - April 2017</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Februari - September 2017</i>

**Lampiran 2**

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan: .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

**RENCANA USULAN KEGIATAN  
 REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA**

Yth.  
 Kuasa Pengguna Anggaran .....  
 Kab/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ..... No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan rehabilitasi/pembangunan irigasi rawa, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)			Swadaya (Rp)
		Sat	Volume	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. Pekerjaan Persiapan a. .... b. ....				
	B. Pekerjaan Konstruksi a. Saluran Ferrocement 1. .... 2. .... b. Bangunan Pelengkap 1. .... 2. ....				
	<b>Jumlah</b>				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Pemerintah agar dipindahbukukan ke rekening UPKK..... dengan Nomor Rekening..... pada cabang/unit Bank..... di.....

Ketua Kelompok

Koordinator UPKK,

.....

.....

Menyetujui  
Ketua Tim Teknis

Mengetahui  
Kepala Dinas.....

.....  
NIP.

.....  
NIP.

- \*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
- \*\*\*) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.



## Lampiran 4

Form PSP.02

### LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2017

Dinas : .....  
 Propinsi : .....  
 Subsektor : .....  
 Program : .....  
 Bulan : .....

No.	Dinas Kabupaten/Kota )	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota .....	Pengelolaan Irigasi Perlant	Pengembangan Irigasi Rawa							

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
  - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan  
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [simonevpla@deptan.go.id](mailto:simonevpla@deptan.go.id)
  - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
  - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- \*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP  
 \*\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... 2017

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

## Lampiran 5

Form PSP 03

### LAPORAN MANFAAT KEGIATAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA TA. 2017

1. DINAS : .....
2. KABUPATEN : .....
3. PROVINSI : .....
4. SUBSEKTOR : .....

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

#### Keterangan :

\* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

\*\* : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

#### Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2017
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

....., .....2017

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

**OUTLINE LAPORAN AKHIR**

- I. PENDAHULUAN**
    - A. Latar Belakang
    - B. Tujuan dan Sasaran
  - II. PELAKSANAAN**
    - A. Lokasi
    - B. Tahap Pelaksanaan
    - C. Permasalahan
    - D. Pemecahan Masalah
  - III. HASIL**
  - IV. MANFAAT**
  - V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA TINGKAT PROPINSI**

PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 DINAS KABUPATEN : 2  
 TARGET : .....Ha, Rp.....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID	.....Ha
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	.....Ada/Tidak.Ha
5	Petunjuk Pelaksanaan	.....Ha, Rp.....
6	Sudah ditransfer dana	Rp.....Ha....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Ha

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA TINGKAT PROPINSI**

NAMA DINAS PROPINSI : .....Ha, Rp.....  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI : .....Ha, Rp.....  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	.....Ha, Rp.....
2	Petunjuk Pelaksanaan	.....Ha, Rp.....
3	Sudah ada SID	.....Ha
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	.....Ha
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	.....Ha, Rp.....
6	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Ha
8	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	.....Ha
9	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	.....Ha, Rp.....
10	Sudah dicairkan petani	Rp.....
11	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Ha

Kepala Dinas.....  
 (.....)

(.....)

**B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN**  
**CHECK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN**  
**REHABILITASI DAN PEMERANAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN**  
**TINGKAT KABUPATEN / KOTA**

KELOMPOK PENERIMA :  
 KELOMPOK PENERIMA :  
 - NAMA KELOMPOK :  
 - DESA :  
 - DEKAMATAN :  
 - KECAMATAN : ..... Ha, Rp.....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) :  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) :  
 : 1  
 : 2  
 : 3  
 : 3

NO NO	URAIAN URAIAN	KETERANGAN KETERANGAN
1	SID	Sudah/Belum
1	SID	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	..... Ha
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	..... Ha

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN**  
**LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN**  
**REHABILITASI DAN PEMERANAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN**  
**TINGKAT KABUPATEN / KOTA**

NAMA DINAS KABUPATEN :  
 NAMA DINAS KABUPATEN :  
 NAMA PENGEMERANAN JARINGAN SELURUH KAB : ..... Ha, Rp.....  
 NAMA PENGEMERANAN JARINGAN SELURUH KAB : ..... Ha, Rp.....  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO NO	URAIAN URAIAN	KEADAAN KEADAAN
1	Satlok SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
1	Satlok SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Perujuk Teknis	Ada/tidak
2	Perujuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	..... Ha
3	Sudah ada SID Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	..... Ha
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	..... Ha, Rp.....
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani	..... Ha, Rp.....
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	..... Rp.....
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	..... Rp.....
6	Sudah diuraikan pekerjaan fisik (konstruksi)	Rp.....
6	Sudah diuraikan pekerjaan fisik (konstruksi)	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	..... Ha
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	..... Ha

Kepala Dinas.....  
 Kepala Dinas.....  
 .....  
 .....



**CHEK LIST PUSAT INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA TINGKAT PUSAT**

PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 DINAS PROPINSI :  
 NAMA PETUGAS : 1 .....Ha, Rp.....  
 TARGET : 2 .....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
NO	Petunjuk Pelaksanaan (URAIAN)	KETERANGAN
2	Sudah ada SID Dinas Propinsi	.....Ada/Tidak...Ha
3	Pemilihan lokasi / Kelompok Tani	.....Ada/Tidak...Ha
4	Sudah transfer dana	.....Ha, Rp.....Ha.....
5	Sudah ditetapkan Lokasi / Kelompok Tani	Rp.....Ha.....
6	Sudah terdapat fisik (konstruksi)	.....Ha, Rp.....Ha.....
7	Sudah dicairkan	Rp.....
8	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Ha

**LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA TINGKAT PUSAT**

INSTANSI :  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP : .....Ha, Rp.....  
 INSTANSI :  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP : .....Ha, Rp.....  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
NO	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
1	Redaman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
2	Sudah ada SID	.....Ada/tidak...Ha
3	Pemilihan lokasi / Kelompok Tani	.....Ha
4	Sudah transfer dana kepada kelompok Tani	.....Ha, Rp.....Ha.....
5	Sudah ditetapkan lokasi kepada kelompok tani	.....Rp...Ha...Rp.....
6	Sudah terdapat pekerjaan fisik (konstruksi)	Rp.....Ha.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Ha

Direktur Pengelolaan Air Irigasi  
 Direktur Pengelolaan Air Irigasi  
 (.....)  
 (.....)

**Lampiran 10**

Laporan Penilaian Risiko Triwulan .....

**LAPORAN PENGENDALIAN ANALISA DAN MITIGASI RISIKO  
KEGIATAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN IRIGASI RAWA  
TRIWULAN ....**

Unit Kerja :

Nama Pimpinan :

NIP. :

Tujuan Kegiatan : 1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier di lahan rawa sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi  
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP)  
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi rawa

No.	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko	Laporan Mitigasi Risiko
					Tindak Lanjut Triwulan ...
<b>A. Organisasi</b>					
1.		•			
2.					
<b>B. Kebijakan</b>					
1.		•			
2.					
<b>C Sumberdaya Manusia</b>					
1.		•			
2.					
<b>D Prosedur</b>					
1.		•			
2.					

....., 2017  
Tim Pembina/Pelaksana/SPI

.....  
**Lampiran 11**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

(KOP SURAT)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....
3. Alamat Lembaga : .....
4. Nama Bantuan : .....

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... mendapatkan Bantuan Operasional ..... sebesar .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan Tahap Ke - ..... dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.....(.....)
  - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp.....(.....)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp.....(.....)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ..... yang telah digunakan adalah sebesar .....(.....)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari , pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

.....,

.....

Materai Rp.6.000

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN OPERASIONAL**

(KOP SURAT)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....
3. Alamat Lembaga : .....
4. Nama Bantuan : .....

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ....., telah menerima Bantuan Operasional ..... dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut :

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....
  - c. Jumlah total sisa dana : .....
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) Bantuan Operasional ..... berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional ..... sebesar Rp..... (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... (...) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional..... mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

....., .....

.....

Materai Rp.6.000

.....

\*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana tidak terdapat sisa dana.

## Lampiran 13

### FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor ..... mendapatkan bantuan ..... berupa ..... dengan nilai bantuan sebesar Rp..... (.....).

1. Sampai dengan tanggal ....., kemajuan penyelesaian pekerjaan ..... sebesar.....%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah di tuntutan penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - perundangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pimpinan/Ketua Lembaga

Materai Rp.6000

.....

## Lampiran 14

(KOP SURAT)

### BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... yang bertanda tangga di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Pimpinan/Ketua.....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : PPK Satker.....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan surat keputusan Nomor..... dan perjanjian kerjasama nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....(.....)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....(.....)
  - c. Jumlah total sisa dana : .....(.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti - bukti pengeluaran dana Bantuan ..... sebesar .....(.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan nilai .....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

.....

.....

PIHAK KEDUA

PPK Satker.....

.....

\*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana tidak terdapat sisa dana.

**Lampiran 15**

**Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan  
Irigasi Rawa**



Kab. Lampung Selatan



Kab. Ogan Komering Ilir



Kab. Batanghari



Kab. Tanjab Barat